

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan. Tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah merupakan pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan penuh keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, muncul adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat bila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti hal pelaporan keuangan pemerintah juga harus dipublikasikan secara tepat waktu. Penyampaian dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan. ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur juga

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam sektor pemerintahan, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan desa untuk berbagai pihak dalam pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan nilai informasi salah satunya adalah ketepatan waktu, Nihayah (2015). Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi pengalokasian keputusan. Oleh karena itu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan hendaknya mampu memberikan informasi yang tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi berbagai sumber daya dan sarana pendukung.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah di kabupaten Magetan Menurut BPK-RI bahwa laporan keuangan Pemkab Magetan TA 2022 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Magetan tahun 2022 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Ini merupakan opini WTP untuk kesembilan kali berturut-turut semenjak tahun 2014. Walau mendapat raihan opini tertinggi, hasil pemeriksaan menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan seperti belum menyampaikan laporan keuangan terkait dengan penerima bantuan dana hibah.

Berdasarkan hal tersebut Bupati Magetan akan melakukan perbaikan, terhadap temuan tersebut menjadikan sebagai komitmen bersama untuk selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta tindak lanjut penyelesaian sebagaimana rekomendasi yang diberikan, menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin tertib, transparan dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang. (Diskominfo:cup/fa2/IKP1)

Berdasarkan hal tersebut di Kecamatan Poncol terdapat kasus penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) dari Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Plangkongan, Kecamatan Poncol. Saat itu desanya mendapat bantuan sebesar Rp 60 juta, namun dana tersebut hanya digunakan sebesar Rp 32,1 juta, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur. Dalam hal ini aparat desa tidak berkompeten atas pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa yang mana membuktikan bahwa kompetensi aparat desa masih tergolong rendah. Selain itu, dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Poncol Tahun 2019, capaian kinerja kualitas administrasi desa tahun 2019 adalah 57%. Prosentase tersebut sangatlah rendah dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 100%. Masih rendahnya capaian ini dikarenakan masih rendahnya kualitas Sumber daya manusia perangkat desa. Seringkali terjadi kurangnya koordinasi antar bagian, sehingga terjadi keterlambatan sinkronisasi data. Hal tersebut berpengaruh pada waktu yang diperlukan dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan ketepatan waktu dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus tepat waktu sehingga bermanfaat bagi para pemakai.

Wardani dan Ika(2017) mengatakan bahwa ada tiga sumber yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu yaitu Sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan sistem pengendalian intern yang baik. Hal peratama yang mempengaruhinya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sembiring,2013)

Dalam pengelolaan keuangan dana desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah memahami dan mengetahui apa yang seharusnya dikerjakandengan baik sehingga penyajian pelaporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013). Berbagai penelitian telah menguji hubungan sumber daya manusia dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kurangnya sinkronisasi data pada pelaporan (LKj IP) Kecamatan Poncol Tahun 2019 itu terjadi karena kurangnya pemahaman dalam pemanfaatan sistem keuangan desa, dalam hal ini pemerintah daerah meyelenggarakan sosialisasi pedoman penyusunan APBDesa ta 2021 melalui apk siskeudes bertempat di ruangan rapat ki mageti kabupaten magetan.

Sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No 56 Tahun 2006 didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Untuk mewujudkan penyajian laporan dana desa yang berkualitas maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan melalui *Permendagri* Nomor 113 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap desa di Indonesia untuk menggunakan aplikasi Sistem keuangan desa untuk pelaporan keuangan desa tahun 2019 hal ini agar pelaporan keuangan desa dapat tertib dan tepat waktu (Adillah et al., 2021) Sejumlah peneliti telah menguji hubungan teknologi informasi dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan diantaranya Sari Dan Fefri (2016) menemukan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, penelitian Arighi dan Darwis (2020) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Adanya kasus penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Desa (BKD), yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Plangkrongan, itu menandakan kurangnya pengendalian intern akuntansi yang menghambat pencapaian tujuan instansi dalam melaksanakan kegiatan, hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan sistem pengendalian intern yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah dan ketaatan peraturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern akuntansi mempunyai tujuan utama untuk mengamankan aset (harta kekayaan) dan menjamin kebenaran serta ketepatan dari data akuntansi. Diantaranya penelitian Arighi (2020) dan (Wardani & Andriyani, 2017) menyatakan bahwa pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara baik serta optimal, lebih dari sekedar itu pemerintah desa telah mampu menetapkan serta menjalankan tugas masing-masing secara baik, hal ini mendukung penyajian pelaporan keuangan desa secara tepatwaktu.

Berdasarkan masalah yang ada dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh kualitas Sumber daya manusia, Pemanfaatan Sistem keuangan desa dan Pengendalian Intern akuntansi terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Desa (studi pada kecamatan Poncol)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu Pelaporan keuangan pemerintah desa ?
2. Apaka pemanfaatan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan desa ?
3. Apakah sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan waktu Pelaporan keuangan pemerintah desa ?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemanfaatan sistem keuangan desa terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh sistem pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
4. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia , pemanfaatan siskeudes dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Manfaat penelitian ini untuk universitas adalah bisa dijadikan sebagai tambahan literatur sebagai referensi mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem keuangan desa dan pengendalian intern terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan pemerintah desa

2. Bagi objek yang diteliti

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dalam mengukur kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem keuangan desa dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

3. Bagi peneliti

Untuk mengaplikasikan teori-teori dari mata kuliah dengan kenyataan serta menambah pengetahuan dan informasi tentang pengaruh kualitas Sumber daya manusia, pemanfaatan sistem keuangan dan pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa

4. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk penelitian sejenisnya bagi peneliti selanjutnya